

**PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK
NEGARA
NOMOR : PER-01/MBU/2006
TENTANG**

**PEDOMAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN
ANGGOTA KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), erat hubungannya dan mempengaruhi kinerja BUMN yang bersangkutan;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan kinerja yang optimal guna memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan kinerja BUMN, anak perusahaan BUMN perlu dikelola secara profesional oleh direksi dan komisaris yang berkualitas;
- c. bahwa untuk memperoleh anggota direksi dan anggota komisaris anak perusahaan BUMN yang berkualitas, maka pengangkatannya perlu dilakukan melalui suatu mekanisme yang profesional dan transparan;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-09A/MBU/2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepadatan (Fit And Proper Test) Calon Anggota Direksi BUMN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN
ANGGOTA KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA.**

BAB I

DEFINISI

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN dan perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.
3. Perusahaan adalah badan usaha selain BUMN.
4. Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan yang selanjutnya disebut Calon Direksi adalah seseorang yang diajukan oleh BUMN yang akan ditetapkan sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan mewakili BUMN yang bersangkutan.
5. Calon Anggota Komisaris Anak Perusahaan yang selanjutnya disebut Calon Komisaris adalah seseorang yang diajukan oleh BUMN yang akan ditetapkan sebagai anggota Komisaris Anak Perusahaan mewakili BUMN yang bersangkutan.
6. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) untuk selanjutnya disebut FPT adalah tes pengujian dalam rangka memilih calon terbaik untuk menduduki jabatan sebagai anggota direksi atau anggota komisaris Anak Perusahaan, dengan cara pengujian tertentu dan dengan menggunakan tolok ukur yang jelas serta sistem pengujian yang baku, transparan dan profesional.
7. Daftar Bakal Calon adalah daftar yang berisikan nama-nama Calon Direksi dan Calon Komisaris yang diusulkan untuk mengikuti FPT.
8. Daftar Calon adalah daftar yang berisikan nama-nama Calon Direksi dan Calon Komisaris terbaik hasil FPT yang diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai anggota direksi atau anggota komisaris Anak Perusahaan.
9. Lembaga adalah instansi Pemerintah.
10. Lembaga Profesional adalah lembaga yang memiliki keahlian untuk melakukan proses penilaian (*assessment*) terhadap Calon Direksi Anak Perusahaan.

BAB II

PRINSIP DASAR

Pasal 2

- (1) Pengangkatan anggota direksi dan anggota komisaris Anak Perusahaan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

- (2) Pengangkatan anggota direksi dan anggota komisaris Anak Perusahaan dilakukan oleh Direksi BUMN yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Pertama

Persyaratan Anggota Direksi

Pasal 3

Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota direksi Anak Perusahaan adalah :

1. syarat formal, yaitu
 - a. orang perseorangan;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - d. tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris/dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - e. tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan untuk calon anggota Direksi Persero, sedangkan untuk calon anggota Direksi Perum batasan waktu dimaksud tidak berlaku.
2. syarat materil, yang meliputi:
 - a. integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - (1) perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan Anak Perusahaan/BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
 - (2) perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Anak Perusahaan/BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - (3) perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, pegawai Anak Perusahaan/BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - (4) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
 - b. kompetensi teknis/keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki:
 - (1) pengetahuan yang memadai di bidang usaha Anak Perusahaan yang bersangkutan;
 - (2) pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan Anak Perusahaan/BUMN/Perusahaan/Lembaga yang bersangkutan;
 - (3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Anak Perusahaan;
 - (4) pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - (5) dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
 - c. psikologis, bahwasanya yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensi dan tingkat

emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota direksi Anak Perusahaan.

3. Syarat Lain, yang meliputi :
 - a. bukan pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif;
 - b. berusia tidak melebihi 55 tahun ketika akan menjabat direksi Anak Perusahaan;
 - c. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga serta Direksi pada BUMN dan Perusahaan atau harus mengundurkan diri jika terpilih sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan.
 - d. tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Anak Perusahaan yang bersangkutan atau bersedia mengundurkan diri jika terpilih sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan.
 - e. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Anak Perusahaan.

Bagian Kedua Persyaratan Anggota Komisaris

Pasal 4

Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota komisaris Anak Perusahaan adalah:

1. syarat formal, yaitu
 - a. orang perseorangan;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - d. tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris/dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - e. tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan untuk calon anggota Direksi Persero, sedangkan untuk calon anggota Direksi Perum batasan waktu dimaksud tidak berlaku.
2. syarat materil, yang meliputi:
 - a. integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - 1) perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan Anak Perusahaan/BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
 - 2) perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Anak Perusahaan/BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - 3) perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, pegawai Anak Perusahaan/BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - 4) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
 - b. Kompetensi teknis/keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki:
 - 1) pengetahuan yang memadai di bidang usaha Anak Perusahaan yang bersangkutan;
 - 2) kemampuan untuk melakukan pengawasan strategis dalam rangka pengembangan Anak Perusahaan;

- 3) pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - 4) berdedikasi dalam melakukan tugasnya.
3. Syarat Lain, yang meliputi :
- a. bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislatif;
 - b. berusia tidak melebihi 60 tahun ketika akan menjabat anggota komisaris Anak Perusahaan;
 - c. tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Anak Perusahaan yang bersangkutan atau bersedia mengundurkan diri jika terpilih sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan.
 - d. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Anak Perusahaan.

BAB IV

PROSEDUR PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN

Bagian Pertama Pembentukan Tim Evaluasi

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan proses pemilihan Calon Direksi dan Calon Komisaris, Direksi BUMN membentuk Tim Evaluasi yang beranggotakan seorang atau beberapa orang anggota Direksi BUMN ditambah dengan Pejabat Internal BUMN setingkat di bawah Direksi.
- (2) Tim Evaluasi beranggotakan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota termasuk Ketua Tim Evaluasi.
- (3) Tim Evaluasi diketuai oleh anggota Direksi BUMN yang ditunjuk oleh Direksi BUMN.
- (4) Anggota Tim Evaluasi tidak diperkenankan untuk dicalonkan sebagai Calon Direksi dan Calon Komisaris.

Pasal 6

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertugas untuk:

1. Mengusulkan calon tenaga ahli atau Lembaga Profesional kepada Direksi BUMN untuk ditetapkan jika diperlukan;
2. Menunjuk ahli bidang psikologi untuk melakukan penilaian persyaratan psikologi, jika diperlukan;
3. Melakukan penjangkaran dan pengujian terhadap Calon Direksi dan Calon Komisaris;
4. Menetapkan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direksi BUMN guna mendapatkan penetapan;
5. Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi BUMN guna disampaikan oleh Direksi BUMN kepada Komisaris/Dewan Pengawas dan Menteri BUMN;
6. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan angka 1 s.d 5.

Bagian Kedua Proses Penjangkaran

Pasal 7

- (1) Calon Direksi, dapat berasal dari:
 - a. Anggota Direksi Anak Perusahaan yang sedang menjabat;

- b. Pejabat internal Anak Perusahaan setingkat di bawah Direksi;
 - c. Pejabat internal BUMN setingkat di bawah Direksi;
 - d. Tenaga eksternal Anak Perusahaan;
 - e. Sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Calon Komisaris, dapat berasal dari:
- a. Mantan anggota Direksi Anak Perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Pejabat internal BUMN setingkat dibawah Direksi;
 - c. Tenaga eksternal Anak Perusahaan;
 - d. Sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Tim Evaluasi menerima usulan dan mencari informasi bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris dari berbagai sumber.
- (2) Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan (CV, dokumen lain, dan informasi yang diterima) untuk menyusun Daftar Bakal Calon (*long list*) sebanyak minimal 5 orang calon untuk masing-masing jabatan anggota Direksi dan minimal 3 calon untuk masing-masing jabatan anggota Komisaris.
- (3) Tim Evaluasi menyerahkan Daftar Bakal Calon (*long list*) kepada Direksi BUMN untuk memperoleh persetujuan.

Bagian Kedua

Proses FPT

Paragraf 1

Proses FPT Calon Direksi

Pasal 9

- (1) Tim Evaluasi melakukan FPT terhadap bakal calon yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon (*long list*) yang telah disetujui oleh Direksi BUMN untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi BUMN sebagai Calon Direksi.
- (2) Dalam melakukan FPT terhadap bakal Calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Evaluasi dapat mengusulkan kepada Direksi BUMN untuk menggunakan ahli atau Lembaga Profesional.
- (3) Ahli atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus bersifat independen, mempunyai reputasi baik, mempunyai fungsi melaksanakan *assessment*, dan hasil *assessment* harus memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- (4) Bakal Calon Direksi yang diuji harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi dan/atau Lembaga Profesional.
- (5) Dalam hal FPT dilakukan oleh Lembaga Profesional, hasil FPT tersebut dievaluasi oleh Tim Evaluasi.
- (6) Apabila dipandang perlu, Direksi BUMN atas usul Tim Evaluasi dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) Lembaga Profesional.

Pasal 10

- (1) Dalam hal FPT dilakukan oleh Lembaga Profesional, maka hasil FPT disampaikan oleh Lembaga Profesional kepada Tim Evaluasi untuk dievaluasi.
- (2) Hasil FPT ditetapkan dalam Daftar Calon (*short list*) yang terdiri dari 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan anggota Direksi dengan ranking nilai terbaik.

- (3) Tim Evaluasi menyampaikan Daftar Calon (*short list*) kepada Direksi BUMN untuk menetapkan Calon Direksi terpilih.
- (4) Penyampaian Daftar Calon (*short list*) kepada Direksi BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan lampiran hasil penilaian lengkap.

Paragraf 2

Proses FPT Calon Komisaris

Pasal 11

- (1) Tim Evaluasi melakukan FPT terhadap bakal calon yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon (*long list*) yang telah disetujui oleh Direksi BUMN untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi BUMN sebagai Calon Komisaris.
- (2) FPT terhadap bakal Calon Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan cara penilaian terhadap CV dan wawancara antara Direksi dan/atau Tim Evaluasi dengan bakal Calon Komisaris yang bersangkutan.
- (3) Bakal Calon Komisaris yang diuji harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi BUMN dan/atau Tim Evaluasi.

Pasal 12

- (1) Hasil FPT dalam Daftar Calon (*short list*) yang terdiri dari 2 orang untuk masing-masing jabatan anggota Komisaris dengan ranking nilai terbaik.
- (2) Dalam hal wawancara dilakukan oleh Tim Evaluasi, Daftar Calon (*short list*) disampaikan kepada Direksi BUMN untuk menetapkan Calon Komisaris terpilih.
- (3) Penyampaian Daftar Calon (*short list*) kepada Direksi BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan lampiran hasil penilaian lengkap.

Bagian Ketiga

Proses Penetapan

Pasal 13

- (1) Direksi BUMN melakukan evaluasi akhir atas hasil FPT untuk menetapkan masing-masing 1 (satu) Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan anggota direksi dan anggota komisaris.
- (2) Jika dianggap perlu, Direksi BUMN dapat menggunakan langsung hasil FPT yang dilakukan oleh Lembaga Profesional dalam menetapkan Calon Direksi terpilih.

Pasal 14

- (1) Direksi BUMN menyampaikan Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih kepada Komisaris/Dewan Pengawas BUMN disertai penjelasan mengenai proses penjurangan, proses FPT, dan proses penetapan Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih.
- (2) Komisaris/Dewan Pengawas BUMN melakukan penilaian terhadap proses penjurangan, FPT dan penetapan yang dilakukan oleh Direksi BUMN untuk merekomendasikan apakah proses tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*.
- (3) Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sudah harus memberikan rekomendasi kepada Direksi BUMN dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Calon Direksi dan Calon Komisaris dari Direksi BUMN.

- (4) Dalam hal Komisaris/Dewan Pengawas BUMN belum atau tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dianggap telah menyetujui usulan Direksi BUMN.

Pasal 15

- (1) Direksi BUMN menyampaikan Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih kepada Menteri BUMN melalui Sekretaris Kementerian BUMN disertai penjelasan mengenai alasan pergantian, proses penjarangan, proses FPT, dan proses penetapan Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penyampaian Calon Direksi dan Komisaris terpilih oleh Direksi BUMN kepada Menteri BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian kepada Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) Menteri BUMN melakukan penilaian terhadap alasan pergantian, proses penjarangan, FPT dan penetapan yang dilakukan oleh Direksi BUMN untuk menetapkan apakah proses tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*.
- (4) Menteri BUMN sudah harus memberikan persetujuan kepada Direksi BUMN dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4)
- (5) Dalam hal Menteri BUMN belum atau tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka Menteri Negara BUMN dianggap telah menyetujui usulan Direksi BUMN.

Pasal 16

- (1) Calon Direksi yang telah disetujui oleh Menteri BUMN, menandatangani Kontrak Manajemen dengan Direksi BUMN sebelum ditetapkan menjadi anggota direksi dalam RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Setelah memperoleh rekomendasi Komisaris BUMN, persetujuan Menteri BUMN, dan penandatanganan Kontrak Manajemen oleh Calon Direksi, Direksi BUMN mengajukan Calon Direksi dan Calon Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan menjadi anggota direksi dan anggota komisaris Anak Perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Direksi BUMN wajib memberikan laporan kepada Menteri BUMN mengenai pengangkatan anggota direksi dan anggota komisaris Anak Perusahaan.

Pasal 17

- (1) Dengan Peraturan ini, kewenangan Menteri BUMN untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dikuasakan kepada Sekretaris Kementerian BUMN.
- (2) Dalam melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris Kementerian BUMN dapat membentuk Tim Kerja yang beranggotakan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

BAB V
FORMULASI PENILAIAN

Pasal 18

- (1) Penilaian pertama terhadap bakal Calon Direksi dan Bakal Calon Komisaris dilakukan terhadap pemenuhan syarat formal dan syarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Dalam hal data dan/atau informasi untuk membuktikan pemenuhan syarat formal dan syarat lain tidak diperoleh oleh Tim Evaluasi, maka pembuktiannya dapat dilakukan dengan pernyataan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.
- (3) Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Direksi atau Komisaris Anak Perusahaan, dan Direksi BUMN memproses pernyataan tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (4) Dalam hal satu atau lebih dari syarat formal dan/atau syarat lain tidak terpenuhi, maka bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris dinyatakan gugur.

Pasal 19

- (1) Penilaian terhadap syarat material, dilakukan hanya terhadap bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris yang telah dinyatakan memenuhi syarat formal dan syarat lain.
- (2) Penilaian syarat material terhadap Calon Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan sebagai berikut :
 - a. integritas dan moral diberikan bobot penilaian sebesar 40%, dengan perincian:
 - 1) perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan Anak Perusahaan/BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur) diberikan bobot sebesar 10%;
 - 2) perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Anak Perusahaan/BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
 - 3) perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, pegawai Anak Perusahaan/BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
 - 4) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%.
 - b. kompetensi teknis/keahlian diberikan bobot penilaian sebesar 50% dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) pengetahuan yang memadai di bidang usaha Anak Perusahaan yang bersangkutan diberikan bobot 10%;
 - 2) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis (bagi Calon Direksi) dalam rangka pengembangan Anak Perusahaan diberikan bobot 20%;
 - 3) pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen diberikan bobot 10%;
 - 4) berdedikasi dalam melakukan tugasnya diberikan bobot 10%.
 - c. psikologis diberikan bobot penilaian sebesar 10%.
- (3) Penilaian syarat material terhadap Calon Komisaris dilakukan dengan memberikan pembobotan sebagai berikut:
 - a. integritas dan moral diberikan bobot sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf a.

- b. kompetensi teknis/keahlian diberikan bobot penilaian sebesar 60% dengan perincian sebagai berikut :
- 1) pengetahuan yang memadai di bidang usaha Anak Perusahaan yang bersangkutan diberikan bobot 10%;
 - 2) kemampuan untuk melakukan pengawasan strategis (bagi Calon Komisaris) dalam rangka pengembangan Anak Perusahaan diberikan bobot 25%;
 - 3) pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen diberikan bobot 15%;
 - 4) berdedikasi dalam melakukan tugasnya diberikan bobot 10%.

Pasal 20

- (1) Penetapan nilai akhir dilakukan dengan menjumlahkan nilai integritas dan moral, kompetensi teknis/keahlian dan psikologi.
- (2) Calon Direksi dan Calon Komisaris yang mempunyai nilai tertinggi ditetapkan sebagai calon terbaik sesuai dengan urutannya.

BAB VI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 21

Terhadap anggota direksi dan anggota komisaris Anak Perusahaan yang berakhir masa jabatannya, FPT dilakukan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang bersangkutan selama menjabat sebagai anggota direksi atau anggota komisaris Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 22

Ketentuan yang mewajibkan Direksi BUMN meminta persetujuan Menteri Negara BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, hanya berlaku bagi calon anggota Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan dan /atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh BUMN yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Kepemilikan saham BUMN sebesar minimal 51% atau kepemilikan saham pengendali;
- b. Revenue Anak Perusahaan sama dengan atau lebih besar dari 30% Revenue BUMN Induk;
- c. Equity Anak Perusahaan sama dengan atau lebih besar dari 30% Equity BUMN Induk;
- d. Anak Perusahaan dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh BUMN yang dipandang oleh pemegang saham BUMN (Negara) memiliki peran strategis.

Pasal 23

- (1) Dalam hal proses penjaringan tidak menemukan 5 (lima) bakal Calon Direksi dan 3 (tiga) bakal Calon Komisaris, maka Direksi BUMN dapat mengizinkan Tim Evaluasi untuk melakukan FPT terhadap calon-calon yang ada.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan FPT, Calon Direksi yang terbaik kurang dari 3 (tiga) orang dan Calon Komisaris yang terbaik kurang dari 2 (dua) orang untuk masing-masing jabatan, maka Tim Evaluasi menyampaikan hasil FPT yang ada kepada Direksi BUMN untuk diputuskan lebih lanjut.

Pasal 24

BUMN yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, wajib mengukuhkan pemberlakuan Peraturan ini dalam RUPS masing-masing.

Pasal 25

Bagi Anak Perusahaan yang semula berstatus BUMN, proses FPT dilakukan oleh Menteri BUMN berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-09A/MBU/2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Calon Anggota Direksi BUMN atau perubahannya dari waktu ke waktu.

Pasal 26

- (1) Proses dan hasil FPT bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Direksi BUMN, Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dan Kementerian BUMN.
- (2) Direksi BUMN memberitahukan kepada Calon Direksi dan Calon Komisaris yang bersangkutan, khusus mengenai hasil FPT atas Calon Direksi dan Calon Komisaris yang bersangkutan.
- (3) Direksi BUMN, Komisaris BUMN, Pejabat dan Pegawai Kementerian BUMN, dan anggota Tim Evaluasi dilarang membocorkan hasil FPT, kecuali diminta oleh instansi yang berwenang dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar setiap orang mengetahuinya mewajibkan pengumumannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2006

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

SUGIHARTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

ttd dan cap

Victor Hutapea
NIP 060051008